



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 407/Pdt.G/2014/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

tu. Sy  
, umur 25 tahun, agama Islam,  
pendidikan S-2, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di  
Dusun , Desa , Kecamatan Ma ,  
Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D-  
3, pekerjaan , bertempat tinggal di  
Blok A2 Nomor , Kelurahan ,  
Kecamatan , Kabupaten , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 407/Pdt.G/2014/PA Msb, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 06 Maret 2011, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar namun Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat hilang, maka dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor .....,tertanggal ... yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gowa dan dikaruniai 1 orang anak bernama :Aqilah Aquiny binti Aditya Suprayogi, umur 3 tahun diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar satu tahun pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan;;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat selalu menasihati Tergugat supaya merubah sifat dan perilakunya tersebut demi untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun apabila dinasihati Tergugat tidak menghiraukannya;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan September 2014 disebabkan Tergugat cemburu kepada teman Penggugat namun setelah Penggugat menjelaskan kepada Tergugat bahwa kecemburuan Tergugat tidak berasal dan tidak mempunyai bukti yang jelas, Tergugat tidak percaya sehingga terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa selama pisah kurang lebih tiga bulan tidak saling mempedulikan layaknya suami istri, keluarga kedua belah pihak tidak ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat;
3. Memohon kepada panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak kali yang hasilnya proses/mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ";
- c. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga namun yang menjadi sebab tidaklah persis sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat namun juga karena ...

;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat tidak lagi mengajukan repliknya namun tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya demikian juga Tergugat tidak lagi ,mengajukan dupliknya namun tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat selain yang diakuinya secara tegas dan tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar Nomor 106/14/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 Bukti P.

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar Nomor 106/14/III/2011 Tanggal 10 Maret 2011 ( Bukti P.1)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah menghadirkan keluarganya masing di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I

... , umur .. tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di Dusun Martasari, Desa

Giri Kusuma, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ..Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat ..... mengakibatkan Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan September 2014 disebabkan Tergugat cemburu kepada teman Penggugat namun setelah Penggugat menjelaskan kepada Tergugat bahwa kecemburuan Tergugat tidak berasal dan tidak mempunyai bukti yang jelas, Tergugat tidak percaya sehingga terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, hal itu diketahui saksi dari laporan/pengaduan Penggugat dan juga ...
- Bahwa selaku .. telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

## 2. Saksi II

... , umur .. tahun, agama Islam, pekerjaan .., bertempat tinggal di Dusun Martasari, Desa Giri Kusuma, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ... Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat ..... mengakibatkan Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan September 2014 disebabkan Tergugat cemburu kepada teman Penggugat namun setelah Penggugat menjelaskan kepada Tergugat bahwa kecemburuan Tergugat tidak berasal dan tidak mempunyai bukti yang jelas, Tergugat tidak percaya sehingga terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, hal itu diketahui saksi dari laporan/pengaduan Penggugat dan juga ...
- Bahwa selaku Tergugat telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

Menimbnag, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing; kemudian Penggugat memberikan di hadapan majelis uang iwadl sebesar Rp.10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Masamba yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Masamba berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi gagal;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- Tergugat malas melaksanakan sholat lima waktu.
- Tergugat mempunyai sifat yang tempramental.
- dan Tergugat selalu cemburu yang tidak jelas hingga marah tanpa beralasan

; yang mengakibatkan Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan September 2014 disebabkan Tergugat cemburu kepada teman Penggugat namun setelah Penggugat menjelaskan kepada Tergugat bahwa kecemburuan Tergugat tidak berasal dan tidak mempunyai bukti yang jelas, Tergugat tidak percaya sehingga terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sendiri majelis menilai bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sendiri, majelis menilai bahwa dalil Penggugat yang telah diakui dan karenanya dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap adalah .. sementara dalil lainnya yaitu .. telah dibantah oleh Tergugat dan karenanya patut dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, dalam hal hak perawatan anak dapat dinyatakan bahwa ...

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, dalam hal nafkah anak dapat dinyatakan bahwa ...

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, dalam hal harta bersama, dapat dinyatakan bahwa ...

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, dan Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan September 2014 disebabkan Tergugat cemburu kepada teman Penggugat namun setelah Penggugat menjelaskan kepada Tergugat bahwa kecemburuan Tergugat tidak berasal dan tidak mempunyai bukti yang jelas, Tergugat tidak percaya sehingga terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita «0053 «0046, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara «0046 dengan «0047 adalah terutama karena «0047 mempunyai sifat temperamental, «0047 sering menuduh «0046 mempunyai pria idaman lain sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran «0046 dengan «0047 yang berujung pada berpisahnya tempat tinggal dengan perginya «0047 meninggalkan «0046 dengan membawa pergi motor milik «0046;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik thalak yang diucapkannya seusai pernikahannya dengan Penggugat dan karenananya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi; dan selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain sugro dari Tergugat atas diri Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Masamba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( ).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

; Demikian dijatuhkan putusan ini di Masamba, pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1436 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mahdys Syam, S.H. dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Abdul Hamid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota





Mahdys Syam, S.H.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Hamid, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 465.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp. 556.000,- |